



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. Renstra masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V

RENSTRA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip. 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini dilaksanakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Untuk mewujudkannya perlu disusun suatu Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis merupakan satu dokumen resmi perencanaan suatu organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan organisasi akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Rencana Strategis RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke depan yang telah dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soedomo Trenggalek dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2021 - 2026 mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026. Rencana strategis RSUD Dr. Soedomo Trenggalek ini berfungsi untuk

mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Trenggalek serta berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek khususnya dalam bidang kesehatan. Rencana strategis ini juga sekaligus menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas RSUD Dr. Soedomo Trenggalek serta tolok ukur pencapaiannya. Lebih spesifik, Rencana strategis Dr. Soedomo Trenggalek memiliki fungsi diantaranya:

1. Menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait perkembangan pelayanan bidang kesehatan khususnya di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Soedomo Trenggalek;
3. Membangun rasa kepemilikan dari pemangku kepentingan terhadap rencana yang disusun oleh RSUD Dr. Soedomo Trenggalek;
4. Membangun kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
5. Memastikan bahwa sumber daya dan dana yang ada diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek;
6. Menetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme guna menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
7. Merumuskan prioritas, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
8. Membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD Dr. Soedomo Trenggalek.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis RSUD Dr. Soedomo Trenggalek diawali dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan penyusunan yang digunakan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis namun lebih dominan pada pendekatan proses teknokratis dan partisipatif karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis dari RPJMD Kabupaten Trenggalek tanpa mengesampingkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dirumuskan benar-benar aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Renstra RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Tahun

2021 - 2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan Renstra seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Perwujudan pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan tanpa mengesampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek. Renstra ini juga memberikan penekanan pada upaya pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Sejalan dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tersebut dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka RSUD Dr. Soedomo Trenggalek akan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan yang semakin baik. Hal ini juga sesuai dengan jati diri RSUD Dr. Soedomo Trenggalek yang merupakan institusi penyedia pelayanan di bidang kesehatan dengan fokus pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang mengutamakan budaya keselamatan baik bagi pasien maupun petugas dengan tetap melaksanakan fungsi promotif dan preventif serta fungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Penyusunan Renstra RSUD Dr. Soedomo Trenggalek disamping terus menekankan peningkatan dan mempertahankan status akreditasi Versi SNARS Edisi I, juga memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2019 dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) utamanya pada tujuan nomor 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Guna mendukung pencapaian goals tersebut maka RSUD Dr. Soedomo Trenggalek telah dan terus memberikan penekanan dalam upaya mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan meningkatkan Pelayanan Obstetry dan Neonatal Komprehensif (PONEK), berkomitmen dalam upaya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis dan penyakit tropis / menular lainnya dengan meminimalisir komplikasi yang menyertainya, mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular dan penyakit lainnya. Untuk itu maka dalam upaya preventif dan promotif, RSUD Dr. Soedomo

Trenggalek juga berkomitmen mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dicanangkan oleh pemerintah, baik bagi pegawai RS, pengunjung RS maupun masyarakat di sekitar RS. Berkaitan dengan hal tersebut maka Renstra Tahun 2021 – 2026 ini menjadi dokumen yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek kurun waktu tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum untuk menyusun Renstra RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

30. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 65 Tahun 2015 tentang Masterplan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan gambaran rencana jangka menengah pengembangan RSUD Dr. Soedomo Trenggalek guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bidang kesehatan; dan
2. Menyelaraskan antara perencanaan, pelaksanaan serta pencapaian indikator secara berkesinambungan selama lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai pedoman bagi manajemen maupun seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek dalam penyusunan anggaran maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka lampiran di dalam Renstra ini terdiri dari :

1. Layanan dan Pengembangan Layanan tahun 2021-2026; dan
2. Keuangan BLUD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi

RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut rumah sakit mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan dan pengolahan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
- 5) Penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja RSUD;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut diringkas dalam struktur organisasi sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.


2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan

- d. Bidang Penunjang, membawahi :
 - 1) Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kelembagaan
 - 2) Seksi Hukum Dan Kemitraan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi RSUD dr Soedomo Trenggalek sebagai berikut :



Adapun Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur sampai dengan satu eselon dibawah Direktur adalah sebagai berikut :

- a. Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan bupati; dan
- b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan RSUD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dan kebijakan Direktur;
 - Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan;
 - Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan RSUD;
 - Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan RSUD; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka bidang Pelayanan mempunyai fungsi ::
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijakan Direktur;
 - Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan medis dan pelayanan pelayanan keperawatan;
 - Pemantauan, ebaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka bidang Penunjang mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis penunjang medis dan penunjang non medis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan direktur;
 - Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang penunjang ;
 - Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas penunjang medis dan penunjang non medis;

- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas penunjang medis dan penunjang non medis;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penunjang; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok dalam merumuskan kebijakan teknis dan melenggarakan program dan/atau kegiatan pengendalian dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan direktur;
 - Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di Bidang pengembangan dan Pengendalian;
 - Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas pengembangan kelembagaan serta hukum dan kemitraan;
 - Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengembangan kelembagaan serta hukum dan kemitraan;
 - Pemantauan, pengembangan kelembagaan serta hukum dan kemitraan kinerja di bidang Pengembangan dan Pengendalian;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh direktur dalam rangka mengkoordinir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek per Agustus 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
1.	Tenaga medis					
	1. Dokter	+/-	16		2	18
	2. Dokter gigi	+/-	2			2
	3. Dokter spesialis					
	a. Spesialis dasar					
	1) Penyakit dalam	+/-	2			2
	2) Anak	+/-	1		1	2

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
	3) Bedah	+/-	2		1	3
	4) Obstetri dan ginekologi	+/-	3			3
	b. Spesialis lain					
	1) Mata	+/-	2			2
	2) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	1			1
	3) Saraf	+/-	2			2
	4) Jantung dan pembuluh darah	+/-	1		1	2
	5) Kulit dan kelamin	+/-	1			1
	6) Kedokteran jiwa	+/-	1			1
	7) Paru	+/-	2			2
	8) Orthopedi dan traumatology	+/-		1		1
	9) Urologi	+/-	1			1
	10) Bedah saraf	+/-				
	11) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-				
	12) Bedah anak	+/-				
	13) Bedah thorax kardiak dan vaskuler	+/-				
	14) Kedokteran forensic	+/-				
	15) Bedah mulut	+/-				
	16) Emergensi	+/-				
	17) Konservasi/endodon-si	+/-				
	18) Orthodonti	+/-				
	19) Periodonti	+/-				
	20) Prosthodonti	+/-				
	21) Pedodonti	+/-				
	22) Penyakit mulut	+/-				
	23) Spesialis lainnya	+/-				
	24) Anestesi	+/-	1		1	2
	25) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-				
	26) Radiologi	+/-	1			1
	27) Patologi klinik	+/-	2			2
	28) Patologi anatomi	+/-	1			1
	29) Mikrobiologi klinik	+/-				
	30) Parasitologi klinik	+/-				
	31) Gizi klinik	+/-				
	32) Farmakologi klinik	+/-				
	33) Akupunktur	+/-				
	34) Onkologi radiasi	+/-				
	35) Kedokteran nuklir	+/-				
	36) Dokter spesialis lainnya	+/-				
	4. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi	+/-				

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
	tambahan					
	a. Subspesialis dasar	+/-				
	1) Subspesialis bedah	+/-				
	a) Digestif	+/-				
	b) Onkologi	+/-				
	c) Vaskuler	+/-				
	2) Subspesialis penyakit dalam	+/-				
	a) Gastroenterologi-hepatologi	+/-				
	b) Tropik infeksi	+/-				
	c) Ginjal hipertensi	+/-				
	d) Rematologi	+/-				
	e) Endokrin metabolic	+/-				
	f) Alergi imunologi	+/-				
	g) Psikosomatis	+/-				
	h) Geriatri	+/-				
	i) Kardiovaskuler	+/-				
	j) Pulmonologi	+/-				
	k) Hematologi onkologi	+/-				
	3) Subspesialis anak	+/-				
	a) Respirologi	+/-				
	b) Neurologi	+/-				
	c) Hematologi onkologi	+/-				
	d) Nefrologi	+/-				
	e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-				
	f) Neonatologi	+/-				
	g) Endokrinologi	+/-				
	h) Kardiologi	+/-				
	i) Alergi imunologi	+/-				
	j) Pediatri sosial-tumbuh kembang	+/-				
	k) Pencitraan pediatric	+/-				
	l) Nutrisi dan penyakit metabolic	+/-				
	m) Infeksi dan penyakit tropic	+/-				
	4) Subspesialis obstetri dan ginekologi	+/-				
	a) Feto-maternal	+/-				
	b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-				
	c) Onkologi ginekologi	+/-				
	d) Uroginekologi dan rekonstruksi	+/-				
	e) Obstetri ginekologi social	+/-				
	b. Subspesialis lain dan/atau spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-				

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
	1) Kedokteran jiwa	+/-				
	a) Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	+/-				
	b) Psikiatri Adiksi	+/-				
	c) Psikoterapi	+/-				
	d) Psikiatri Forensik	+/-				
	e) Psikogeriatri	+/-				
	f) Pasikiatri Komunitas	+/-				
	2) Mata	+/-				
	a) Infeksi Imulogi	+/-				
	b) Glaukoma	+/-				
	c) Korne, lensa dan bedah refraktif	+/-				
	d) Neurooftalmologi	+/-				
	e) Oftalmologi Komunitas	+/-				
	f) Pediatri Onkologi Strabismus	+/-				
	g) Refraksi lensa kontak	+/-				
	h) Rekonstruksi okuloplasti dan onkologi	+/-				
	i) Vitreo retina	+/-				
	3) Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)	+/-				
	a) Otologi	+/-				
	b) Rinologi	+/-				
	c) Onkologi bedah kepala leher	+/-				
	d) Laring faring	+/-				
	e) Neurotologi	+/-				
	f) Endoskopi bronko-esofagologi	+/-				
	g) Alergi imunologi	+/-				
	h) Plastik rekonstruksi THT	+/-				
	i) THT komunitas	+/-				
	4) Paru	+/-				
	a) Infeksi Paru	+/-				
	b) Onkologi toraks	+/-				
	c) Intervensi dan gawat nafas	+/-				
	d) Asma PPOK	+/-				
	e) Paru Kerja dan lingkungan	+/-				
	f) Imunologi paru	+/-				
	5) Saraf	+/-				
	a) Neurointensive	+/-				
	b) Neurointerven-si	+/-				
	c) Manajemen Intervensi Nyeri	+/-				
	d) Fungsi luhur	+/-				
	e) Neuroonkologi	+/-				
	f) Neurosonologi	+/-				
	6) Bedah Saraf	+/-				

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
	a) Neurotrauma	+/-				
	b) Neuroonkologi	+/-				
	c) Neurospine	+/-				
	d) Neurofunksi-onal	+/-				
	e) Neuropediatri	+/-				
	f) Neurovaskular	+/-				
	7) Jantung dan pembuluh darah	+/-				
	a) Pelayanan aritmia	+/-				
	b) Pelayanan jantung anak dan PJB	+/-				
	c) Pelayanan vaskular	+/-				
	d) Pelayanan cardiac imaging	+/-				
	e) Pelayanan intensive dan kegawatan kardiovas- kuler	+/-				
	8) Orthopedi dan traumatology	+/-				
	a) Spine	+/-				
	b) Hand and microsurgery	+/-				
	c) Paediatric orthopaedi	+/-				
	d) Tumor muskuloskeletal	+/-				
	e) <i>Hip and knee</i>	+/-				
	f) <i>Foot and ankle</i>	+/-				
	g) <i>Sport, shoulder and elbow</i>	+/-				
	9) Bedah Anak	+/-				
	a) Bedah Digestif Anak	+/-				
	b) Urogenital anak	+/-				
	10) Kulit dan Kelamin	+/-				
	11) Anestesi dan terapi intensif	+/-				
	a) Intensive Care	+/-				
	b) Neuroanestesi	+/-				
	c) Pediatric Anestesi	+/-				
	d) Regional Anestesi	+/-				
	e) Terapi Nyeri	+/-				
	f) Kardiovaskuler Anestesi	+/-				
	g) Obstetric Anestesi	+/-				
	12) Radiologi	+/-				
	a) Radiologi neuro kepala leher	+/-				
	b) Radiologi anak	+/-				
	c) Radiologi intervensi	+/-				
	d) <i>Thorax imaging</i>	+/-				
	e) <i>Breast and women imaging</i>	+/-				
	f) Radiologi muskulo skeletal	+/-				
	g) <i>Imaging abdomen</i>	+/-				
	h) Radiologi Nuklir	+/-				
	13) Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	+/-				

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
	a) Pediatri	+/-				
	b) Geriatri	+/-				
	c) Muskuloskletal	+/-				
	d) Neomuskuler	+/-				
	e) Kardiorespirasi	+/-				
	14) Patologi Klinik	+/-				
	a) Infeksi	+/-				
	b) Hematologi	+/-				
	c) Immunologi	+/-				
	d) Kardiocerebrovaskuler	+/-				
	e) Nefrologi	+/-				
	f) Hepatogastroenterologi	+/-				
	g) Endokrin dan Metabolisme	+/-				
	h) Onkologi	+/-				
	i) Bank Darah dan Kedokteran laboratorium	+/-				
	15) Dokter subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lainnya dengan kualifikasi tambahan	+/-				
2.	Tenaga keperawatan	+	190	16	131	337
3.	Tenaga kebidanan	+/-	32	6	21	59
4.	Tenaga kefarmasian					
	a. Apoteker	+	8	1	6	15
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	13	1	5	19
5.	Tenaga kesehatan lainnya					
	a. Tenaga gizi	+/-	17	1	4	22
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-				
	c. Tenaga keterampilan fisik					
	1) Fisioterapis	+/-	5		1	6
	2) Terapis wicara	+/-			1	1
	3) Okupasi terapis	+/-				
	d. Tenaga keteknisian medis					
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	+/-	9		3	12
	2) Penata anestesi	+/-	4			4
	e. Tenaga teknik biomedika					
	1) Radiografer	+	10			10
	2) Elektromedis	+/-	4	1		5
	3) Fisikawan medik	+/-	1			1
	4) Ortotis prostetis	+/-				
	5) Radioterapis	+/-				
	6) Ahli teknologi laboratorium medik (analisis/biologi)	+	20	1	11	32
	f. Tenaga Kesehatan Lingkungan	+/-	7	1		8
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-				
	1) Perawat gigi		3			3
	2) Refraksionis		1			1
	3) Kesehatan masyarakat		2		3	5
6.	Tenaga non kesehatan	+	65		143	208

NO.	JENIS KETENAGAAN	STANDAR KELAS C	KONDISI SAAT INI			
			PNS	PPPK	NON PNS	TOTAL
7	Tenaga Struktural		12			12
	Jumlah Total		445	29	335	809

2.2.2. Sarana Tempat Tidur

RSUD dr. Soedomo memiliki 308 (Tiga Ratus Delapan) tempat tidur, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan ruangan :

a. Anggrek	: 20	Tempat Tidur
b. Arjuna	: 12	Tempat Tidur
c. Bima	: 21	Tempat Tidur
d. Dahlia	: 28	Tempat Tidur
e. Flamboyan	: 20	Tempat Tidur
f. ICU	: 8	Tempat Tidur
g. Ruang Matahari	: 25	Tempat Tidur
h. Ruang Mawar	: 18	Tempat Tidur
i. Ruang Nakula	: 22	Tempat Tidur
j. Ruang Nusa Indah	: 7	Tempat Tidur
k. Ruang Raflesia	: 24	Tempat Tidur
l. Ruang Sadewa	: 22	Tempat Tidur
m. Ruang Sakura	: 33	Tempat Tidur
n. Ruang Seruni	: 26	Tempat Tidur
o. Ruang Unit Stroke	: 22	Tempat Tidur
Jumlah	: 308	Tempat Tidur

2. Berdasarkan kelas pelayanan :

a. Kelas Utama I (VVIP)	: 6	Tempat Tidur
b. Kelas Utama II (VIP)	: 6	Tempat Tidur
c. Kelas Utama III	: 0	Tempat Tidur
d. Kelas I	: 39	Tempat Tidur
e. Kelas II	: 34	Tempat Tidur
f. Kelas III	: 98	Tempat Tidur
g. ICU	: 8	Tempat Tidur
h. PICU	: 0	Tempat Tidur
i. HCU	: 20	Tempat Tidur
j. NICU	: 4	Tempat Tidur
k. ISO	: 93	Tempat Tidur
Jumlah	: 308	Tempat Tidur

2.2.3 Sarana Transportasi

Kendaraan yang dimiliki RSUD dr Soedomo Trenggalek meliputi :

- 1) Ambulans : 4 unit
- 2) Mobil Jenazah : 3 unit
- 3) Kendaraan operasional : 2 unit

2.2.4 Fasilitas lain terdiri dari :

Sumber daya listrik yang dipakai adalah PLN sebesar 1.281 KVA dan Genset sebesar 1.800 KVA. Selain mempunyai listrik tenaga surya dengan kapasitas 97 KVA. Sedangkan penggunaan air bersumber dari PDAM dan air tanah.

2.2.5 Jenis Pelayanan yang tersedia

1. Pelayanan Instalasi Rawat Darurat 24 Jam
2. Pelayanan Rawat Jalan
 - 1) Poliklinik Umum;
 - 2) Poliklinik Gigi dan Umum;
 - 3) Poliklinik Gizi;
 - 4) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam;
 - 5) Poliklinik Spesialis Bedah;
 - 6) Poliklinik Spesialis Anak;
 - 7) Poliklinik Spesialis Kandungan dan Kebidanan;
 - 8) Poliklinik Spesialis Paru;
 - 9) Poliklinik Spesialis Mata;
 - 10) Poliklinik Spesialis Syaraf;
 - 11) Poliklinik Spesialis THT KL;
 - 12) Poliklinik Spesialis Urologi;
 - 13) Poliklinik Spesialis Orthopedi dan traumatology;
 - 14) Poliklinik Spesialis Jiwa;
 - 15) Poliklinik Spesialis Jantung dan pembuluh darah;
 - 16) Poli TB DOTS
 - 17) Poli Kulit dan Kelamin
 - 18) Unit Fisioterapi;
 - 19) Poliklinik VCT (Voluntary Counselling and Testing);
 - 20) Unit Stroke.

3. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah ruang rawat inap pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebanyak 15 ruang dengan jumlah tempat tidur sebanyak 308 Tempat Tidur.

4. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
 - 1) Pelayanan Patologi Klinik / Laboratorium;
 - 2) Pelayanan Radiologi;
 - 3) Pelayanan Farmasi;
 - 4) Pelayanan Gizi;
 - 5) Pelayanan Fisioterapi;
 - 6) Pelayanan Pemulasaraan Jenasah;
 - 7) Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit;
 - 8) Pelayanan Rekam Medis;
 - 9) Pelayanan Ambulance;
 - 10) Pelayanan Sanitasi;
 - 11) Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Laundry;
 - 12) Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - 13) Pelayanan Hubungan Masyarakat;
 - 14) Pelayanan Pengelola Teknologi Informasi;
 - 15) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 16) Pelayanan Satuan Pengamanan;
 - 17) Pelayanan Pengelola Arsip;
 - 18) Pelayanan Jaminan Pembiayaan; dan
 - 19) Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi, yaitu : tingkat pemanfaatan sarana pelayanan, mutu pelayanan dan tingkat efisiensi pelayanan.

Analisa lingkungan bisnis merupakan identifikasi dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan bisnis (business plan). Analisa lingkungan bisnis terdiri dari analisa internal dan analisa eksternal. Analisa internal merupakan kegiatan yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan (weakness) dan kekuatan-kekuatan (strength) RSUD dr Soedomo Trenggalek, selain itu juga harus memperhatikan analisa eksternal yang terdiri dari ancaman-ancaman (threats) para pesaing serta peluang-peluang (opportunities) yang ada di pasar.

Tujuan analisa lingkungan bisnis adalah menetapkan posisi RSUD dr Soedomo Trenggalek sebagai entitas usaha serta menetapkan strategi rumah sakit dalam mencapai visi dan misinya. Setelah strategi ditetapkan, selanjutnya diwujudkan dalam pelaksanaan rinci operasional, berupa program-program dan kegiatan-kegiatan. Adapun hasil evaluasi kinerja dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut :

1) Perspektif Pelanggan

a. Perolehan Kunjungan Baru (Customer Acquisition)

Merupakan pengukuran tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru yang menggunakan jasa layanannya.

Tahun	Jumlah Pasien		
	Kunjungan baru	Total pasien	Prosentase
2018	13.939	102.584	13,5 %
2019	13.986	112.036	12,48 %
2020	9.123	86.057	10,6 %
2021	7.153	70.073	10,2 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa kunjungan baru pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini tidak terlepas adanya pandemi Covid 19.

b. Perolehan Kunjungan Lama (Customer Retention)

Merupakan indikator dimana RS dapat mempertahankan hubungannya dengan konsumen (loyalitas) yaitu berupa kunjungan ulang, dengan data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pasien		
	Kunjungan Ulang	Total pasien	Prosentase
2018	88.645	102.584	86,4 %
2019	98.050	112.036	87,5 %
2020	76.934	86.057	89,3 %
2021	62.920	70.073	89,8 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 telah terjadi penurunan jumlah kunjungan ulang pasien termasuk total

kunjungan pasien. Hal ini tidak terlepas dari masih adanya pandemi Covid 19.

c. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Indeks kepuasan masyarakat (customer satisfaction) berfungsi untuk menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik. Secara tabel dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun/	2018	2019	2020	2021
IKM	76,62	77,60	77,79	77,72

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di tahun 2021 dilakukan secara internal oleh RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Survei internal yang dilaksanakan berdasarkan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 77,79 pada tahun 2020 menjadi 77,72. Rumah Sakit masih perlu banyak berbenah untuk peningkatan pelayanan yang berimbas pada peningkatan kepuasan masyarakat.

d. Jumlah Keluhan Pasien (Number Of Complain)

Tahun	Jml Pasien	Fisik		Non Fisik	
		Keluhan	%	Keluhan	%
2018	123.587	25	0,02 %	88	0,07 %
2019	135.840	14	0,01 %	115	0,08 %
2020	105.574	3	0,002 %	46	0,04 %
2021	84.474	4	0,005 %	12	0,01 %

Jumlah keluhan pada tahun 2021 menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya seiring perbaikan pelayanan rumah sakit. Keluhan tentang masalah non fisik lebih besar daripada keluhan tentang masalah fisik. Yang berarti keluhan lebih banyak pada mutu pelayanan di rumah sakit.

2) Perspektif Proses Bisnis Internal

Dalam perspektif Proses Bisnis akan diukur kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit baik kualitas tempat maupun mutu pelayanan. Kualitas tempat diukur dari pemanfaatan tempat tidur yang

juga menggambarkan tingkat efisiensi rumah sakit. Sedangkan mutu menggambarkan kualitas pelayanan/tindakan yang diberikan kepada pasien. Masing-masing tercermin pada indikator sebagai berikut:

a. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

Adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah 63,92% dengan BOR tertinggi terjadi pada kelas I dan II. Angka ini masih berada dalam nilai parameter BOR ideal yaitu 60-85%, yang artinya pemakaian tempat tidur untuk periode tiga tahun terakhir cukup memadai.

b. *Turn Over Interval (TOI)*

Adalah tingkat hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. Rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya adalah 1,9 hari. Angka ini masih ideal karena idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1-3 hari, artinya rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya cukup.

c. *Bed Turn Over (BTO)*

Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur adalah 66,03 kali. Angka ini masih diatas angka ideal. Idealnya selama satu tahun, 1 tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali, yang artinya frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit untuk periode tiga tahun terakhir kurang efisien.

d. *Average Length of Stay (ALOS)*

Adalah tingkat lamanya perawatan pasien. Rata-rata lama rawat seorang pasien adalah 4,69 hari. Angka ini masih dibawah parameter ideal yaitu 6-9 hari, yang artinya lama pasien dirawat rata-rata kurang efisien, karena adanya faktor beberapa pasien yang masih mau dirawat walaupun diizinkan untuk pulang.

e. *Gross Death Rate (GDR)*

Rata-rata angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar adalah 51,17. Nilai GDR ini masih diatas angka standar yaitu kurang dari 45 per 1000 penderita keluar.

f. *Net Death Rate (NDR)*

Rata-rata angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar adalah 26,85 . Nilai NDR ini masih diatas angka standar yaitu kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.

g. Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan (*Sales Growth Rate*)

Pendapatan Fungsional RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek hingga 31 Desember 2021 tercapai Rp. 101.159.708.372,05 (91,96%) dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp.110.000.000.000,00.

No	Tahun	Pendapatan tahun ini	Pendapatan Tahun Sebelumnya	SGR (%)
1	2018	104.337.355.690,01	83.052.287.404,51	25,63
2	2019	103.534.080.649,37	104.337.355.690,01	-0,77
3	2020	102.365.273.804,61	103.534.080.649,37	-1,13
4	2021	101.159.708.372,05	102.365.273.804,61	-1,18

Sumber data : Sub Bag Keuangan

Adanya pandemi Covid 19 dimana pembiayaan pasien Covid 19 dari Kementerian Kesehatan melalui proses klaim dimana klaim pelayanan tahun 2021 banyak yang belum cair sehingga sangat mempengaruhi pendapatan di tahun tersebut.

h. Perkembangan Cost Recovery

Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka rumah sakit harus melaksanakan kendali pengeluaran berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Naiknya belanja pada tahun 2021 berpengaruh pada Cost Recovery karena masih kurang seimbang dengan pendapatan yang diperoleh karena proses klaim dimana klaim pelayanan tahun 2021 banyak yang belum cair sehingga sangat mempengaruhi pendapatan di tahun tersebut. Hal ini terlihat seperti pada table berikut :

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan (<i>revenue</i>)	104.337.355.690,01	103.534.080.649,37	102.365.273.804,61	101.159.708.372,05
2	Belanja (<i>cost</i>)	99.316.418.797,00	108.511.031.052,00	97.017.674.896,00	102.598.881.526,42
3	<i>Cost Recovery (%)</i>	105,06	95,41	105,51	98,60

Sumber data : Sub Bag Keuangan

i. Rasio Keuangan

No	Rasio Keuangan	Tahun			
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	<i>Current Ratio</i>	2,85	3,81	3,42	2,26
2	<i>Quick Ratio</i>	1,75	1,79	2,33	2,15
3	<i>Cash Ratio</i>	0,60	1,77	1,97	0,05
4	<i>Return on Investment</i>	18,02	9,83	24,12	28,47
5	<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	0,07	0,06	0,05	0,34
6	<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,08	0,06	0,06	0,27

Sumberdata : Sub Bag Keuangan

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Current Ratio mengalami trend fluktuatif, sedangkan untuk Quick Ratio dan Cash Ratio mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan Debt Total Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio mengalami penurunan setiap tahunnya, dan secara keseluruhan rasio keuangan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek adalah baik.

i. Aset Tetap

Perkembangan aset tetap mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 seperti table berikut :

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Tanah	4.831.225.000	4.831.225.000	4.831.225.000	5.182185.000
2	Gedung dan Bangunan	53.801.339.981	61.778.582.470	62.808.639.470	70.647.391.785
3	Peralatan dan Mesin	117.531.094.465	136.050.347.466	157.338.188.050	197.676.764.843
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.336.767.696	6.523.776.696	7.691.907.646	7.691.907.646
5	Aset Tetap Lainnya	57.611.980	44.671.930	44.671.930	44.671.930
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	183.500.000	74.448.000
7	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(82.250.526.011)	(97.194.093.426)	(118.424.246.370)	(161.528.498.909)
	Jumlah Aset Tetap	99.307.513.1110	112.034.510.136	114.473.885.726	119.788.870.295

Dari table tersebut terlihat bahwa nilai aset tetap mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Analisa Lingkungan Internal

Tantangan dan peluang dari internal rumah sakit sebagai berikut :

Uraian	Tantangan	Peluang
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hampir separuh tenaga merupakan tenaga kontrak/tidak tetap 2) Masih banyak tenaga yang tidak mungkin lagi dikembangkan kemampuannya 3) Kurangnya semangat untuk melayani 4) Kurangnya inovasi dalam pelayanan 5) Kurangnya kolaborasi dalam pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah tenaga yang banyak 2) Lengkapnya dokter spesialis 3) Bertambahnya alokasi CPNS/PPPK 4) Fleksibilitas dalam pengadaan tenaga
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semakin menurunnya pendapatan fungsional 2) Semakin meningkatnya biaya operasional 3) Tidak menentunya pencairan klaim pasien Covid 19 4) Belum terintegrasinya keuangan dan pelayanan 5) Masih belum efisiennya pelayanan 6) Belum optimalnya kendali mutu dan kendali biaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya sumber dana alternative dari DAK, DBHCHT dan lainnya 2) Banyaknya vendor untuk KSO 3) Digitalisasi pengelolaan keuangan 4) Peningkatan pendapatan dari pendidikan dan pelayanan non BPJS
Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Master plan perlu dilakukan revisi 2) Banyak kondisi bangunan perlu perbaikan 3) Tata letak bangunan tidak teratur 4) SIMRS sudah lama dan tidak terbridging dengan BPJS dan penjamin lain 5) Aset belum dikelola dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pembangunan ruang isolasi dan IGD beserta instalasi penunjangnya dari anggaran PEN 2) Semakin lengkapnya alat dan sarana operasi 3) Penambahan lahan rumah sakit 4) Adanya penyerahan eks Dinkes dan Akper ke RSUD 5) Peluang penambahan sarpras dari sumber dana alternative 6) Digitalisasi pelayanan dengan pola KSO

Sistem Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Banyak system kerja manual 2) Kelas rumah sakit B 3) Belum ada ijin rumah sakit pendidikan 4) Adanya kewajiban akreditasi berkala 5) Penerapan tata kelola rumah sakit yang belum optimal 6) Dewan pengawas lama banyak yang purna tugas 7) Belum optimalnya peran tim pembina dan dewan pengawas 8) Belum optimalnya pemasaran rumah sakit 9) Belum optimalnya komunikasi public pelayanan rumah sakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Digitalisasi pelayanan 2) Sumber daya telah memenuhi standard rumah sakit klas B 3) Adanya peserta didik di rumah sakit 4) Tersedianya sumber daya untuk akreditasi rumah sakit 5) Tersedianya anggaran untuk komunikasi publik
--------------	--	--

2. Analisa Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diperhitungkan berpengaruh terhadap perkembangan rumah sakit adalah :

Peraturan Pemerintah

1) Peraturan pengadaan barang dan jasa

Peraturan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa diatur dengan Perbup tentang pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang mengatur tentang cara pemilihan dan jenjang nilai pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan fungsional RS ini sangat mempermudah bagi pejabat pengelola keuangan RS. bagi pemenuhan kebutuhan rumah sakit.

2) Akreditasi rumah sakit

Penatalaksanaan rumah sakit harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang dipersyaratkan agar selalu dapat menjaga kualitas pelayanannya. Dengan status akreditasi menunjukkan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar baik input, proses, output maupun outcome yang berdampak meningkatnya tingkat kepercayaan pengguna layanan kesehatan.

3) Penerapan Kelas Standar Rawat Inap

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat dengan menyediakan pelayanan rawat inap kelas standar minimal 60% dari tempat tidur yang ada paling lambat 1 Januari 2023.

Jaringan kerja

1) Institusi kesehatan lain

Sebagai RS Rujukan perlu membangun kerjasama dengan institusi kesehatan lain di wilayah rujukan agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

2) Perusahaan pelanggan

Perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama perawatan karyawannya merupakan perusahaan yang mempengaruhi pendapatan rumah sakit.

4) Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan mitra potensial untuk diajak bekerja sama.

5) Perusahaan pemasok

Dalam memilih pemasok untuk memenuhi kebutuhannya, rumah sakit perlu memperhatikan dan mencermati harga pasokan serta pemasok yang memiliki mutu standar, kemampuan, reputasi dan pelayanan yang baik. Perusahaan pemasok turut berperan dalam menjaga kontinuitas pelayanan rumah sakit.

Kondisi persaingan

1) Rumah-Rumah Sakit lainnya.

Rumah sakit-rumah sakit lain dapat dipandang dari dua sisi, satu sisi merupakan mitra kerja dalam system rujukan, disisi lain merupakan pesaing yang perlu diperhatikan namun demikian kompetitor sangat dibutuhkan untuk motivasi peningkatan mutu pelayanan.

2) Klinik swasta

Akhir-akhir ini bermunculan klinik swasta yang menawarkan jasa pelayanan yang lebih spesifik, umumnya pelayanan penunjang. Karena menawarkan pelayanan yang lebih spesifik, biasanya akan lebih disukai masyarakat.

3) Strategi pemasaran

RSUD Dr. Soedomo Trenggalek seharusnya menerapkan berbagai macam strategi pemasaran dengan meningkatkan jaringan kerja / sistem rujukan dengan Rumah sakit pemerintah, swasta, balai pengobatan swasta dan meningkatkan promosi aktif dengan multimedia baik cetak, elektronik dan dapat melayani semua segmen pasar.

4) Ketenagaan

Di era persaingan jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit harus berusaha mampu bersaing dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan sumber daya tenaga kesehatan agar tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan yang bermutu. Karena faktor kelangkaan tenaga kesehatan utamanya dokter spesialis di RSUD dr. Soedomo Trenggalek juga merangkap tugas di rumah sakit swasta.

Pelanggan

1) Pelanggan perorangan / Loyalitas pelanggan

Di era persaingan jasa pelayanan kesehatan yang semakin ketat, pelanggan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit merupakan agen promosi yang diharapkan menjadi pelanggan yang loyal sehingga meningkatkan citra / image rumah sakit. Perlu dikembangkan usaha-usaha untuk terus menjaga hubungan antara rumah sakit dengan pelanggannya, misalnya dengan kegiatan-kegiatan *home visite* /perawatan keluarga atau pemanfaatan tim ambulace 118.

2) Pelanggan perusahaan

Perusahaan merupakan pelanggan yang sangat potensial yang harus terus dijaga kepuasannya agar tetap menjadi pelanggan yang loyal.

3) Kebutuhan masyarakat

Agar rumah sakit mampu merebut pasar harus selalu mencermati kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persoalan-persoalan kesehatan yang berkembang di masyarakat, diantaranya adalah kebutuhan terhadap pelayanan spesialisik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Potensi permasalahan dalam pelayanan di RSUD dr Soedomo Trenggalek pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi Bupati Trenggalek untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran di rumah sakit dan dituangkan dalam berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan Bupati Trenggalek, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada gilirannya diharapkan dapat menjadi pendorong dalam proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Adapun permasalahan yang dihadapi rumah sakit sebagai berikut :

1. Faktor Internal;
 - a. Jenis dan jumlah SDM belum sesuai dengan standar;
 - b. Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan standard;
 - c. Master plan tidak sesuai dengan perkembangan;
 - d. Adanya rencana pembangunan ruang isolasi dan IGD beserta penunjangnya dari anggaran pinjaman daerah PEN;
 - e. Adanya penurunan pendapatan fungsional ;
 - f. SIM RS masih belum berjalan dengan baik;
 - g. Penataan perparkiran belum optimal;
 - h. Perlunya peningkatan kelas rumah sakit menjadi klas B;
 - i. Penerapan menjadi rumah sakit pendidikan;
 - j. Belum tercapainya SPM rumah sakit; dan
 - k. Adanya penambahan lahan untuk pengembangan rumah sakit di sisi barat dan timur (ex Dinas Kesehatan dan Polkesma).

2. Faktor Eksternal

- a. Penerapan kelas standar dan *single tariff* BPJS;
- b. Terbatasnya ruang untuk menambah jenis pelayanan yang disetujui BPJS;
- c. Tidak adanya anggaran pendamping untuk pelaksanaan masyarakat miskin;
- d. Penerapan perampingan eselonisasi pejabat;
- e. Pandemi Covid 19 masih menjadi focus perhatian untuk penanganan;
- f. Faktor ekonomi yang kurang mendukung untuk saat ini;
- g. Akses ke RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek kurang lancar karena tidak dilalui oleh angkutan umum;
- h. Adanya rencana pembangunan jalan tembus di sisi selatan rumah sakit;
- i. Adanya pembangunan rumah sakit Panggul;
- j. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai; dan
- k. Adanya kewajiban mempunyai amdal lain.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Visi Bupati Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarustamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar); dan
4. Mewujudkan infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung visi misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, maka ditetapkan visi dan misi RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Visi RSUD dr. Soedomo adalah : **“Menjadi Rumah Sakit Berstandar Nasional Pilihan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Dan Sekitarnya, Di Dukung Pendidikan Dan Penelitian Yang Berkualitas”**, Berstandar nasional : RSUD dr Soedomo berupaya mencapai standar nasional berdasar akreditasi rumah sakit. Pilihan masyarakat : menjadi rumah sakit kepercayaan masyarakat, harapan dan keinginan masyarakat tercapai dibuktikan dengan nilai kepuasan masyarakat.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mendukung visi tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
2. Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

3.3 ISU STRATEGIS

3.3.1 Internasional

Berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) menuntut pemimpin di berbagai negara untuk menyusun agenda konkret guna mengatasi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pada MDGs. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, dibuat untuk mengurai persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan pembaharuan aksi nyata yang lebih komprehensif. Pada konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20 pada 2012, konsep Sustainable Development Goals (SDGs) ditetapkan dengan rangkaian target yang dapat diimplementasikan secara universal serta dapat diukur dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yang seimbang yaitu (i) dimensi lingkungan; (ii) dimensi sosial; dan (iii) dimensi ekonomi. Rumusan SDGs

disepakati dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah dilaksanakan pada Tanggal 25-27 September 2015 di New York Amerika Serikat dan dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Meningkatkan kesehatan ibu; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan dari agenda baru PBB tersebut tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Dokumen SDGs terdiri dari 17 tujuan (goals) terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan. Tujuan SDGs nantinya harus menjadi bagian dari perencanaan daerah sehingga rumusan yang dihasilkan nanti dapat bersinergi dengan perencanaan nasional. Untuk RSUD dr Soedomo Trenggalek berperan dalam mewujudkan Tujuan SDGs ketiga (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

3.3.2 Nasional

VISI Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 adalah : **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan. RSUD dr Soedomo Trenggalek berkontribusi dalam mewujudkan misi kesatu yakni Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020- 2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) agenda pembangunan. RSUD dr Soedomo Trenggalek berkontribusi dalam agenda

ketiga yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3.3.3 Regional

Menelaah visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 - 2024. Dengan landasan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong” serta berpedoman pada perwujudan misi kedua yaitu “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan” yang terwadai dalam Nawa Bhakti Satya ke tiga yaitu “Jatim Cerdas dan Jatim Sehat” tanpa mengenyampingkan misi ke tiga yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”, yang terwadai dalam Nawa Bhakti Satya ke delapan yaitu ‘Jatim Amanah”, maka tugas dan fungsi RSUD Dr. Soedomo Trenggalek sangat berkaitan dan merupakan pengejawantahan terhadap visi dan misi Gubernur Jatim.

3.3.4 Isu Berdasarkan Kebijakan RPJPD, RTRW dan KLHS

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041, penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan kawasan selatan Jawa Timur melalui pengembangan pariwisata dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan Tangguh bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, RPJPD Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan, mengingat RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Trenggalek. Dalam jangka panjang, visi pembangunan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2005-2025 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”. Adapun untuk mencapai visi tersebut, misi yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek adalah: 1. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dengan mengutamakan agrobisnis dan agroindustri; 2.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya; 3. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup; 4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5. Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai tambah; 6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada pelayanan prima; dan 7. Mewujudkan Kabupaten Trenggalek berperan penting dalam lingkup kawasan. RPJMD pada tahap keempat ini berpegang pada hasil capaian pada RPJMD tahap ketiga. Secara umum, RPJMD pada tahap keempat ini diarahkan pada pemerataan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri agar mempunyai daya saing kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu tetap melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu : (a) Keterpaduan; (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) Keberlanjutan; (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) Keterbukaan; (f) Kebersamaan dan kemitraan; (g) Perlindungan Kepentingan Umum; (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan (i) Akuntabilitas. Berdasarkan RTRW Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2041, rencana sistem perkotaan dari Kabupaten Trenggalek didasarkan analisis dan isu strategis, melalui hasil analisis diketahui bahwa pusat pertumbuhan Kabupaten Trenggalek berada di pusat Kabupaten Trenggalek, yakni di Kecamatan Trenggalek. Akan tetapi isu-isu strategis terkait pengembangan wilayah selatan akan mempengaruhi bagaimana dinamika pembangunan, terutama di Kecamatan Watulimo dan Panggul. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten. Rencana sistem kegiatan perkotaan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya Isu-isu strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi, kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP serta hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan. Pertimbangan isu-isu strategis dan kebijakan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.1 Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis

Kebijakan/Isu Strategis	Lokasi	Sumber
Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai PKW	Kecamatan Trenggalek	PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) pusat pertumbuhan sedang berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	Profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Konsep pengembangan segitiga pembangunan Kabupaten Trenggalek Trenggalek-Prigi-Panggul	Trenggalek (Kecamatan Trenggalek) Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	RPJMD Kabupaten Trenggalek (2016-2021)
Penetapan PKL	Kecamatan Watulimo Kecamatan Panggul	Materi Teknis RTRW Kabupaten Trenggalek 2021-2041
Penetapan PPK	Kecamatan Durenan Kecamatan Karang Kecamatan Tugu Kecamatan Pogalan Kecamatan Gandusari Kecamatan Bendungan Kecamatan Suruh Kecamatan Pule Kecamatan Dongko Kecamatan Kampak Kecamatan Munjungan	Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek 2021-2041

Sumber : Materi Teknis RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2021-2041

3.3.5 Kabupaten

Mengadopsi MarkPlus, Inc., milestone rencana pembangunan Indonesia dekade 2021-2030 terbagi dalam 3 (tiga) fase: tahun 2021-2022 sebagai tahap “Recovery” sektor yang paling terdampak COVID-19, tahun 2022-2025 sebagai tahap “Reform”, dan tahun 2025 ke atas tahap “Rise”. Sejalan dengan milestone tersebut, Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Visi pembangunan jangka panjang yang didukung dengan Misi dan Nilai yang menunjang sebagai basis untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Beranjak dari persoalan utama Trenggalek saat ini yaitu (1) kemiskinan dan (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah (1), Visi Trenggalek adalah menjadi *Sustainable City and Communities in Indonesia* di tahun 2030. Pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan ini sejalan dengan (1) aksi global *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati pemimpin-pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengatasi kemiskinan-mengurangi kesenjangan-serta melindungi lingkungan, (2) Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3).

Sustainable City berarti dalam pembangunan suatu daerah perlu menyeimbangkan pembangunan ekonomi (*people & prosperity*) dan ekologi (*planet*). *Communities* berarti masyarakat di kabupaten Trenggalek mendapatkan kesempatan yang sama dan merata, termasuk kaum termarginalkan seperti kaum perempuan, kaum miskin, dan kaum difabel dikhawatirkan berpotensi menjadi kelompok masyarakat pra-sejahtera yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk kehidupan yang layak. Oleh karena itu, Trenggalek diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang membuka kesempatan yang sama dan merata bagi seluruh *stakeholder*-nya, baik masyarakatnya, *traders*, *investors*, dan pemangku kepentingan lain, untuk berkolaborasi bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk Trenggalek yang sejahtera dalam jangka panjang.

Agenda TPB/SDGs adalah sebuah rencana aksi yang menasar pada 5P, yaitu: *People* (Manusia), *Planet* (Bumi), *Prosperity* (Kemakmuran), *Peace* (Perdamaian), dan *Partnership* (Kemitraan) yang saling terkait satu sama lain.

Ketika ada perubahan perilaku dari manusia untuk menjaga Alam, Kedamaian, Keamanan serta kelestarian makhluk hidup lainnya, maka kita akan mampu menjaga bumi sebagai tempat hidup yang lebih baik. Isu strategis RPJMD telah berpijak pada permasalahan pembangunan daerah dan mengakomodasi isu strategis internasional, nasional, dan regional dan diperkirakan masih akan berlanjut pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Percepatan pemulihan ekonomi rakyat dampak Pandemi COVID-19;
- 3) Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Reformasi birokrasi, pemerintahan kolaboratif dan pelayanan publik yang prima; dan
- 5) Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanganan kerentanan sosial.

Isu strategis Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan rumah sakit yakni Pembangunan manusia serta pemberdayaan masyarakat dan desa; Terkait sektor kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya, dibutuhkan peningkatan SDM birokrasi dengan penguatan sistem kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas serta kualitas layanan demi terwujudnya pelayanan yang handal

dan menjangkau seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, serta Gizi Buruk, dan beberapa masalah terhadap peningkatan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) ditunjang karena belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang layak, terutama bagi masyarakat keluarga miskin, serta kurangnya tenaga medis dan paramedis, juga sarana prasarana kesehatan. Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keturunan, pelayanan kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil paling besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah adalah lebih baik daripada mengobati, sehingga program promosi kesehatan akan menjadi prioritas di sektor kesehatan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas perlu diimbangi dengan peningkatan manajemen layanan sesuai standar (akreditasi). Beberapa puskesmas dapat ditingkatkan kualitas pelayanan sebagai Puskesmas Plus sebagai rintisan RSUD seperti Puskesmas Panggul dan Baruharjo, sedangkan Puskesmas Watulimo akan dikembangkan menjadi Puskesmas Wisata karena berada di lokasi pariwisata. Puskesmas-puskesmas lainnya juga dapat dikembangkan menjadi puskesmas ramah anak atau dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal wilayah. RSUD dr. Soedomo yang menjadi satu satunya Rumah Sakit milik pemerintah daerah, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarannya serta perbaikan manajemen layanan sesuai standar, serta pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan dokter umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Trenggalek, dimana RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mengemban misi ketiga yakni Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif, Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar), Untuk mencapai misi tersebut maka yang berhubungan dengan kesehatan pada tujuan 3.2 yakni Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dari misi dan tujuan tersebut maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Untuk mendukung visi misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, maka ditetapkan visi dan misi RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Visi RSUD dr. Soedomo adalah : **“Menjadi Rumah Sakit Berstandar Nasional Pilihan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Dan Sekitarnya, Di Dukung Pendidikan Dan Penelitian Yang Berkualitas”**, Berstandar nasional : RSUD dr Soedomo berupaya mencapai standar nasional berdasar akreditasi rumah sakit. Pilihan masyarakat : menjadi rumah sakit kepercayaan masyarakat, harapan dan keinginan masyarakat tercapai dibuktikan dengan nilai kepuasan masyarakat.

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mendukung visi tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas; dan
2. Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Penjabaran Visi dan misi ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Misi Pertama :

Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Tujuan :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional

Adapun rincian tujuan dan indikator serta target pencapaian sebagai berikut :

Tujuan RENSTRA		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional
Indikator Tujuan		Nilai RB perangkat daerah
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan		Nilai RB perangkat daerah
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)		N/A
Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	83
	Th. 2022	84
	Th. 2023	85
	Th. 2024	86
	Th. 2025	87
	Th. 2026	88
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	88

2. Misi Kedua :

Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

Tujuan :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan

Adapun rincian tujuan dan indikator serta target pencapaian sebagai berikut :

Tujuan RENSTRA		Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan
Indikator Tujuan		Persentase capaian SPM Rumah Sakit
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan		Jumlah indikator SPM yang tercapai/Jumlah semua indikator SPM x 100%
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)		86,02%

Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	88%
	Th. 2022	90%
	Th. 2023	95%
	Th. 2024	97%
	Th. 2025	100%
	Th. 2026	100%
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	100%

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai.

1. Misi Pertama :

Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Tujuan :

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional

Sasaran :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Adapun rincian sasaran dan indikator serta target pencapaian sebagai berikut :

Tujuan RENSTRA		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional
Indikator Tujuan		Nilai RB perangkat daerah
Indikator Sasaran 1		Nilai SAKIP
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan		Nilai SAKIP
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)		84,32 (A)
Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	85(A)
	Th. 2022	86(A)
	Th. 2023	87(A)
	Th. 2024	88(A)
	Th. 2025	89(A)
	Th. 2026	89(A)

	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	89(A)
--	--	-------

Tujuan RENSTRA	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	
Indikator Tujuan	Nilai RB perangkat daerah	
Indikator Sasaran 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan	Total darini persepsi per unsure/Total unsure yang terisi x Nilai Penimbang	
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	77,79	
Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	79
	Th. 2022	81
	Th. 2023	82
	Th. 2024	83
	Th. 2025	85
	Th. 2026	87
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	87

2. Misi Kedua : Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

Tujuan :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan

Sasaran :

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit

Adapun rincian sasaran dan indikator serta target pencapaian sebagai berikut :

Tujuan RENSTRA	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	
Indikator Tujuan	Persentase capaian SPM Rumah Sakit	
Indikator Sasaran 1	Akreditasi rumah sakit	
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Sasaran	Status akreditasi rumah sakit	
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Paripurna	
Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	Paripurna
	Th. 2022	Paripurna
	Th. 2023	Paripurna
	Th. 2024	Paripurna
	Th. 2025	Paripurna

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

	Th. 2026	Paripurna
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Paripurna

Tujuan RENSTRA		Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan
Indikator Tujuan		Persentase capaian SPM Rumah Sakit
Indikator Sasaran 2		Nilai ASPAK
Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Sasaran		Nilai ASPAK
Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)		99%
Target Kinerja Tujuan	Th. 2021	99%
	Th. 2022	99%
	Th. 2023	100%
	Th. 2024	100%
	Th. 2025	100%
	Th. 2026	100%
	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi jangka menengah RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi umum dalam pelayanan di RSUD dr Soedomo Trenggalek adalah :

1. Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan masyarakat;
2. Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan;
3. Standarisasi pelayanan melalui akreditasi rumah sakit; dan
4. Rumah sakit pendidikan yang didukung oleh pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;

Adapun strategi per misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi Pertama :

Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan2. Peningkatan budaya kerja melayani, kolaborasi dan kinerja terukur3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran4. Penjagaan dan pengelolaan asset secara transparan dan akuntabel5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi secara bertahap dan berkesinambungan.6. Optimalisasi tenaga yang ada melalui pemanfaatan IT7. Peran serta pengembangan lingkungan sekitar rumah sakit8. Penerapan rumah sakit pendidikan9. Peningkatan menjadi rumah sakit kelas B

Misi Kedua :

Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pelayanan inklusif 2. Meningkatkan komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan regulasi mutu pelayanan RS sesuai dengan system akreditasi rumah sakit 3. Meningkatkan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan standard 4. Meningkatkan kompetensi SDM RS 5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur melalui berbagai sumber anggaran yang ada 6. Meningkatkan sistem jejaring RS melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama operasional 7. Mengembangkan layanan non BPJS, Asuransi dan kerjasama pihak ketiga 8. Pengembangan pelayanan berdasarkan analisa kebutuhan dan kendali mutu serta kendali biaya 9. Penerapan Standar Pelayanan 10. Pelaksanaan sistem rujukan online 11. Pengembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan target dan fokus tahunan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan dan sasaran. Hubungan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Misi Pertama :

Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan di bidang

kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Penerapan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Reformasi Birokrasi 2. Implementasi SAKIP 3. Implementasi Pembangunan Zona Integritas
		Peningkatan budaya kerja melayani, kolaborasi dan kinerja terukur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Budaya Kerja 2. Pendampingan penerapan budaya kerja 3. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran	Optimalisasi Satuan Pengawas Internal
		Penjagaan dan pengelolaan asset secara transparan dan akuntabel	Digitalisasi pencatatan dan pelaporan aset
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi secara bertahap dan berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSO SIMRS 2. Penambahan tenaga IT 3. Peningkatan sarana dan prasarana IT
		Optimalisasi tenaga yang ada melalui pemanfaatan IT	Digitalisasi pelayanan
		Peran serta pengembangan lingkungan sekitar rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan foodcourt 2. Bina lingkungan sekitar RS
		Penerapan rumah sakit pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOU dengan institusi pendidikan 2. Memproses pengesahan menjadi rumah sakit pendidikan dari Kemenkes

*Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan menjadi rumah sakit kelas B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi sarana dan prasarana serta SDM sesuai standard RS klas B 2. Memproses perijinan RS Klas B 3. Mengusulkan struktur organisasi

Misi Kedua :

Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	Melaksanakan Pelayanan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarpras responsive gender dan difabel 2. Penerapan fast track untuk kelompok rentan 3. Pengembangan Pelayanan 4. Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas
		Meningkatkan komitmen semua pihak dalam mengimplementasikan regulasi mutu pelayanan RS sesuai dengan system akreditasi rumah sakit	Pelaksanaan akreditasi rumah sakit secara berkala
		Meningkatkan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan standard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan standard tenaga sesuai kelas B rumah sakit 2. Peningkatan kesejahteraan karyawan
		Meningkatkan kompetensi SDM RS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan minimal 20 jam pada minimal 60% karyawan 2. Peningkatan kompetensi tambahan dokter spesialis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur melalui berbagai sumber anggaran yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana dari sumber alternative 2. seperti DAK, DBHCHT dan lainnya 3. Optimalisasi nilai ASPAK
		Meningkatkan sistem jejaring RS melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kerjasama operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan kapasitas HD dengan pola KSO 2. Peningkatan KSO alat dan bahan pelayanan
		Mengembangkan layanan non BPJS, Asuransi dan kerjasama pihak ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. MOU pelayanan dengan BUMN, swasta dan perusahaan lainnya 2. Pengembangan pain management 3. Pelayanan poliklinik eksekutif 4. Pengembangan General Ceck up Unit
		Pengembangan pelayanan berdasarkan analisa kebutuhan dan kendali mutu serta kendali biaya	Penerapan analisa beban biaya dan pendapatan dalam setiap program/kegiatan
		Penerapan standard Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim Jaminan Mutu 2. Optimalisasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan
		Pelaksanaan sistem rujukan online	Digitalisasi rujukan
		Pengembangan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi kesehatan	Digitalisasi pelayanan dan administrasi

5.3. NILAI DASAR

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai Nilai Dasar (*Core Values*) merupakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka RSUD dr

Soedomo Trenggalek mendukung dan menjadikannya pedoman. Adapun nilai dasar yang diterapkan adalah BerAKHLAK dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku sebagai berikut:
 - Memahami dan mematuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; dan
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar; dan
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain; dan
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
 - Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, instansi dan Negara; dan
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; dan
 - Bertindak proaktif.

- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Adapun panduan perilaku sebagai berikut :
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Program dan kegiatan di RSUD dr Soedomo Trenggalek tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi Pertama :

Penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang professional, akuntabel dan transparan yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pendanaan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. 2021 Rp 28.965.695.879,00 2. 2022 Rp.32.996.665.292,00 3. 2023 Rp 32.881.665.300,00 4. 2024 Rp 33.061.665.300,00 5. 2025 Rp. 29.341.665.300,00 6. 2026 Rp 19.741.665.300,00
			2. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. 2021 Rp 116.074.199.720,00 2. 2022 Rp.115.000.000.000,00 3. 2023 Rp.120.000.000.000,00 4. 2024 Rp.125.000.000.000,00 5. 2025 Rp.130.000.000.000,00 6. 2026 Rp.135.000.000.000,00

Misi Kedua :

Pelayanan kesehatan inklusif yang paripurna dan prima berstandar nasional

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pendanaan
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Meningkat-nya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1. 2021 Rp.24.415.334.610,00 2. 2022 Rp.28.868.421.829,00 3. 2023 Rp.27.915.334.720.00 4. 2024 Rp. 27.127.011.300.00 5. 2025 Rp. 28.627.011.300.00 6. 2026 Rp. 32.127.011.300.00
			7. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. 2021 Rp. 20.000.000.000.00 2. 2022 Rp20.000.000.000.00 3. 2023 Rp. 20.000.000.000.00 4. 2024 Rp. 20.000.000.000.00 5. 2025 Rp. 20.000.000.000.00 6. 2026 Rp. 20.000.000.000.00

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif tercantum sebagaimana tabel berikut:

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[(Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) yang seharusnya Perangkat Daerah] x 100%	%	100		100	100				100			100			100			100				
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	9		9	53,280,000														9	53,280,000		
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen																		0			
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	dokumen	5		5	53,280,000																	

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				Perangkat Daerah																								
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi keuangan pada masing-masing sub kegiatan	%	100	100	27,906,874,541	100	32,996,665,292	100	30,629,387,173	100	32,881,665,300	100	40,703,468,756	100	33,061,665,300	29,341,665,300	100	19,741,665,300	100	148,023,326,492			
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / dibayarkan / disalurkan / dibayarkan	(Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun)	%	100	100	27,765,154,541	100	32,996,665,292	100	30,629,387,173												32,996,665,292		
					Persentase PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan		%		100																100			
					Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan								526	32,881,665,300	534	40,703,468,756	579	33,061,665,300	608	29,341,665,300	638	19,741,665,300	638	115,026,661,200		
			X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	dokumen	4	4	141,720,000																		

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BOR	Jumlah hari perawatan rumah sakit/(Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode) x 100%	%	54.72	74	116,074,199,720	74	115,000,000,000	74	274,635,026,566	74	120,000,000,000	74	130,000,000,000	74	125,000,000,000	74	130,000,000,000	74	135,000,000,000	74	625,000,000,000		
			X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	ALOS	Jumlah hari dirawat/Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	hari	4.18	6		6		6		6		6		6		6		6		6			
			X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	NDR	Jumlah pasien mati>48 jam/Jumlah pasien keluar (hidup+mati)x1000‰	‰	24.599	24.599		24.599		24.599		24.599		24.599		24.599		24.599		24.599		24.599		24.599	
			X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cash ratio	Jumlah kas+setor a kas/Hutang lancar x 100%	%	107	110		110		110		115		115		120		125		130		135			
			X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dilaksanakan / Jumlah pelayanan dan penunjang yang standar X 100%	%	100	100	116,074,199,720	100	115,000,000,000	100	274,635,026,566													115,000,000,000		
					Jumlah kematian lebih dari 48 jam di		Orang		400																400			

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.							
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
					RSUD																											
					Jumlah pasien rawat inap yang dilayani		Orang		20000																20000	-						
					Jumlah Pendapatan di BLUD RSUD		Rupiah		110,000,000,000.00																110,000,000,000.00	-						
					Rata-rata lama hari rawat inap/perawatan		Hari		80000																80000	-						
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja								1	120,000,000,000		1	130,000,000,000		1	125,000,000,000		1	130,000,000,000		1	135,000,000,000		1	510,000,000,000	
2	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan						%		88																	100	-					
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan rumah sakit					Paripurna																									
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan rumah					%		99																	100	-					

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		sakit																										
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	Jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat/jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan sesuai standart x 100%	%	98.92	100	39,121,941,380	100	28,868,421,829	99	10,984,450,210	100	27,915,334,720	99	6,984,450,210	100	27,127,011,300	100	28,627,011,300	100	32,127,011,300	100	144,664,790,449		
			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standart x 100%	%	98.92	99	24,415,334,610	99	28,868,421,829	99	10,984,450,210	99	27,915,334,720	99	6,984,450,210	99	27,127,011,300	99	28,627,011,300	99	32,127,011,300	99	144,664,790,449		
			1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dibangun	Jumlah Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dibangun (unit)	Unit	2	2	6,490,650,610	2	14,434,210,914	12	6,000,000,000												14,434,210,914		

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					Jumlah gedung yang dibangun / direhab		Unit		2																2	-		
					Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan		Unit				12														12	-		
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk rumah sakit yang memenuhi rasio TT terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	unit							1	13,957,667,360		2	2,000,000,000		1	13,563,505,650	1	14,313,505,650	1	16,063,505,650		57,898,184,310	
			1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (unit)	unit	22	22	17,924,684,000	22	14,434,210,915	10	4,984,450,210													14,434,210,915	

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.			
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit								57	13,957,667,360	14	4,984,450,210	60	13,563,505,650	63	14,313,505,650	66	16,063,505,650		57,898,184,310		
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok rentan yang terlayani	Jumlah kelompok rentan yang dilayani/Jumlah kelompok rentan yang memerlukan pelayanan di RS x 100%	%	100	100	14,706,606,770		0		0		100,000,000		0		0		0		0		0	100,000,000	
			1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	Jenis	9	9	7,356,606,770															9	7,356,606,770		
			1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani/Jumlah	%	100	100	50,000,000															100	50,000,000		

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan pelayanan di RS x 100%																					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Dokumen								1	100,000,000.00											
			1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan di rumah sakit/ Jumlah masyarakat yang memerlukan bantuan jaminan kesehatan di rumah sakit x 100%		%	100	100	7,300,000,000														100	7,300,000,000		
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM yang ada/ Jumlah SDM sesuai standar x 100%	%	100	100	21,449,892,000		0		0			0		0				0		100	21,449,892,000	

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitung an Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahu n 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
									Tahun 2021		Tahun 2022		PAPBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
									Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X	X	16	17	X	X	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan yang disusun	Dokumen	1	1	21,449,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21,449,892,000		
			1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 yang mendapatkan insentif	Jumlah Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 yang mendapat insentif/ Jumlah Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 x 100%	%	100	100	21,449,892,000														100	21,449,892,000		
					Persentase penyaluran insentif tenaga kesehatan		%		100															100			
					Persentase Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 yang terbayarkan		%				0													0			
JUMLAH												204,606,187,641	176,865,087,121	316,248,863,949	180,797,000,020	177,687,918,966	185,188,676,600	187,968,676,600	186,868,676,600	939,138,008,941							

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Th. 2021		Th. 2022		PAPBD Tahun 2022		Th. 2023		RKPD Tahun 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	X	X	9	10	X	X	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RSUD DR. SOEDOMO																							
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan	100%	100%	144,034,35 4,261.00	100%	147,996,6 65,292.00	100%	305,264,41 3,739.00	100%	152,881,66 5,300.00	100%	170,703,46 8,756.00	100%	158,061,66 5,300.00	100%	159,341, 665,300. 00	100%	154,741,66 5,300.00	100%	773,023,32 6,492.00	RSUD dr. Soedomo
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[(\sum rupiah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Th. 2021		Th. 2022		PAPBD Tahun 2022		Th. 2023		RKPD Tahun 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	X	X	9	10	X	X	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	[(Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

**Perubahan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Th. 2021		Th. 2022		PAPBD Tahun 2022		Th. 2023		RKPD Tahun 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target Kinerja	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	X	X	9	10	X	X	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	Jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat/jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan sesuai standart x 100%	98,92%	100%	39,121,941,380.00	100%	28,868,421,829.00	99%	10,984,450,210.00	100%	27,915,334,720.00	99%	6,984,450,210.00	100%	27,127,011,300.00	100%	28,627,011,300.00	100%	32,127,011,300.00	100%	144,664,790,449.00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM yang ada/ Jumlah SDM sesuai standar x 100%	100%	100%	21,449,892,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	21,449,892,000.00	
RSUD DR. SOEDOMO						204,606,187,641.00		176,865,087,121.00		316,248,863,949.00		180,797,000,020.00		177,687,918,966.00		185,188,676,600.00		187,968,676,600.00		186,868,676,600.00		939,138,008,941.00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang akan dicapai dalam lima tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x 100%	77,79%	79 %	81 %	82 %	83 %	85 %	87 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Status akreditasi rumah sakit	Paripurna	Paripurna	Pari purna				
	Nilai ASPAK	98,92%	99%	99%	100%	100 %	100%	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek tahun 2021 –2026 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pengembangan rumah sakit selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra ini dipakai sebagai perencanaan lima tahunan sekaligus memuat langkah antisipatif terhadap segala perubahan yang akan terjadi, termasuk strategi pengembangan pelayanan medis yang merupakan kegiatan inti dari seluruh pelayanan di rumah sakit, juga strategi pengembangan diversifikasi usaha yang akan digunakan menunjang pengembangan pelayanan inti. Penjabaran tahapan kerja Renstra setiap tahun disusun dalam Rencana Kerja (Renja). Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu untuk dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review Renstra ini. Demikian pula, untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Dr. Soedomo Trenggalek serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, baik bersifat administratif, teknis maupun politis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN